

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Di Indonesia, tanaman kratom (*Mitragyna speciosa*) memiliki status hukum yang bervariasi dan kompleks. Kratom adalah tanaman asli Indonesia, dan pemanfaatan serta kebijakan hukum terkait dengan tanaman ini telah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Pada umumnya, kratom di Indonesia tidak dilarang secara nasional, dan banyak masyarakat setempat menggunakannya secara tradisional. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kebijakan hukum terkait tanaman kratom di Indonesia dapat berubah seiring waktu. Pemerintah bisa mengeluarkan regulasi baru atau mengubah kebijakan yang ada. Untuk masalah ekspor, Pemerintah Indonesia telah mengatur ketat ekspor kratom untuk mencegah penyalahgunaan dan untuk menjaga sumber daya alam. Ini berarti bahwa ekspor kratom dari Indonesia tunduk pada regulasi yang ketat. Dan untuk penyalahgunaan, pemerintah Indonesia telah memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk narkoba alami seperti kratom. Penjualan dan penggunaan kratom dengan maksud penyalahgunaan tetap menjadi masalah hukum.

2. Kratom telah digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa wilayah Indonesia. Namun menurut Menteri Kesehatan, Badan POM dan Badan Narkotika Nasional, tanaman kratom tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis atau kesehatan. Oleh sebab itu, peran hukum Kesehatan dalam pengeturan tanaman kratom di Indonesia haruslah mampu bertugas sebagai “jembatan” yang menghubungkan peran pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam memainkan perannya masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan pelayanan kesehatan mampu tercapai, yakni : memperpanjang kehidupan, mengurangi penderitaan, dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya dengan cara memfokuskan diri pada upaya kesehatan sebagai proses, dan bukanlah sebagai hasil pengobatan, dan penggunaan ganja medis dipandang sebagai sebuah ikhtiar dalam upaya pembaharuan hukum kesehatan nasional di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tidak menyebutkan mengenai tanaman daun kratom yang tergolong jenis narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika perlu melakukan perubahan atau pembaharuan kembali. Mengingat asas legalitas merupakan dasar dalam menjatuhkan suatu tindak pidana.

2. Perlunya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar dalam penggunaan tanaman kratom menciptakan pencegahan dan penanganan dalam penggunaan.
3. Pemerintah, BNN dan Lembaga terkait lainnya perlu terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya tanaman kratom.
4. Masyarakat perlu lebih teliti dan waspada terhadap produk- produk tertentu yang bisa jadi mengandung serbuk dari tanaman daun kratom.

